

Evaluasi terhadap pemungutan pajak rumah kost di Kota Depok

Narulita Syarweni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=108903&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost disamping juga menilai kriteria pemungutan pajak terhadap rumah kost di kota Depok yang telah dilakukan sejak tahun 2002 yang selanjutnya diikuti dengan respon yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Kendala utama yang ditemui pada penulisan ini adalah, belum adanya peraturan tersendiri tentang Pajak rumah kost sehingga segala peraturan yang berkaitan dengan pajak rumah kost ini masih menyatu dengan pajak hotel sehingga agak sulit untuk melakukan evaluasi secara lebih obyektif mengingat kendala tersebut menyebabkan sulitnya memperoleh data yang terpisah tentang pajak rumah kost dan pajak hotel. Sehingga yang dapat dihitung barulah Potensi Pajak dan Effortnya saja.

Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan 1) apakah peraturan-peraturan yang dijadikan dasar hukum terhadap pemungutan pajak rumah kost? 2) Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Rumah Kost telah memenuhi kriteria baku pemungutan pajak Rumah kost yang baik? 3) bagaimana Respon Pemilik dan Penghuni Rumah Kost di Kota Depok terhadap pemungutan Pajak Rumah Kost.

Dengan menggunakan 9 prang pemilik rumah kost dari 17 orang pemilik yang dihubungi dan 45 penghuni kost sebagai responden dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pemilik rumah kost berupaya untuk menghindari pembayaran pajak baik melalui jumlah kamar kost kurang dari 10 bush ataupun membayar pajak jauh dibawah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Depok. disamping tidak memasang maklumat atau nama atas usahanya tersebut demi untuk menghindari pemungutan pajak. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepercayaan mereka tentang manfaat pembayaran pajak rumah kost dan terhadap pemerintah daerah menjadi penyebab utama terjadinya kondisi ini.

Disisi lain, Undang-Undang mengenai pajak rumah kost ini sendiri masih tumpang tindih dan baur menyangkut pengertian rumah kost sebagai obyek atau bukan obyek pajak, besarnya tarif pajak yang masih mendahului sistem kompromi dan banyak lain penyebab lainnya menjadi penghambat didalam pelaksanaan pemungutan pajak secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena banyaknya peraturan daerah di Indonesia yang hanya menyalin secara penuh dari peraturan di atasnya (peraturan pemerintah pusat) karenanya apabila Undang-undang sudah kurang dapat memberikan penjelasan yang baik maka kesalahan itu akan terus terjadi dan berujung sampai ketingkat pemerintah terkecil di daerah.

Sedangkan menyangkut kriteria pajak yang baik, secara umum telah dapat memenuhi teori yang ada walaupun menyangkut besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah kota Depok terlihat belum sesuai dengan tarif yang ada dan lebih banyak berdasarkan kompromi karenanya unsur

keadilan (equity) belum sepenuhnya berhasil.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengalami kemajuan, ini terlihat dari realisasi yang selalu saja melebihi target, akan tetapi itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini karena masih banyak pemilik kost yang belum terdaftar sebagai wajib pajak disamping juga pembatasan tentang yang menjadi wajib pajak adalah pemilik rumah kost yang memiliki kamar kost sepuluh atau lebih, ini memberi peluang terjadinya kecurangan. Disamping itu berdasarkan data yang penulis terima dari pihak dinas pendapatan daerah kota Depok jumlah rumah kost hanyalah 17 buah saja sedangkan sepanjang pengamatan dan survey yang penulis lakukan, jumlah rumah kost di kota Depok ini lebih dari tujuh belas buah.

Respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini adalah negatif artinya bahwa sebagian responden, baik itu penghuni maupun pemilik rumah kost kurang setuju dengan pemungutan ini karena tidak jelas pemamfaatannya.